



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 sebagai aturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan materinya ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 3685) ;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

19. Keputusan

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PAJAK REKLAME .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Demak ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak ;
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame ;
- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujiakan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- h. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame ;
- i. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya dan atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- j. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame ;

k. Nilai

- k. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran atau biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran, ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diijinkan ;
- l. Nilai Jual Kena Pajak adalah prosentase dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) reklame yang jumlahnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan digunakan dalam penghitungan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ;
- m. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
- u. Surat tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang dibuat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda ;
- v. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan dan atau melakukan pemesanan Reklame.
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.
- (5) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron/Videotron ;
 - b. Reklame kain ;
 - c. Reklame melekat (sticker) ;
 - d. Reklame selebaran ;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame udara ;
 - g. Reklame suara ;
 - h. Reklame film/slide ;
 - i. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan sebagai dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya ;
- b. Reklame yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- c. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame harus mendapat ijin dari Bupati .
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan ijin Reklame adalah :
 1. membayar lunas pajak terutang yang telah ditetapkan ;
 2. tidak boleh mengganggu keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan kesusilaan ;
 3. membawa surat keterangan / surat pernyataan bersedia ditempati dari Pemilik Toko / bangunan lainnya ;
 4. rekomendasi dan gambar situasi dari Dinas KIMPRASWIL serta Surat Keterangan pemakaian tanah dari Bina Marga, PT. KAI, perorangan atau pihak lain yang berhak ;
 5. bersedia mencabut, menghapus, menurunkan, membongkar, menghentikan Reklame apabila ;
 - a. diperintahkan Pemerintah Kabupaten/Petugas yang ditunjuk sehubungan adanya kepentingan Pemerintah Kabupaten, kepentingan umum atau hal-hal lain yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Habis masa berlakunya .

(3) Penyelenggaraan

- (3) Penyelenggaraan Reklame yang tidak berijin atau habis masa berlakunya harus diturunkan/dibongkar oleh Penyelenggara Reklame atau Pegawai Dinas Pendapatan dengan biaya dari Penyelenggara Reklame.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi maka Penyelenggara Reklame akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.
- (3) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Nilai Sewa Reklame.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN PAJAK
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame atau jangka waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 9

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi Surat Pemberi Tahu Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI
TATACARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK**

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak .

b. apabila

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak terhutang.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dikenakan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam .
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau tunai.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Angsuran ...

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATACARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Peringatan Pelaksanaan Penagihan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati

- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini atau Banding sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dan menyebutkan seluruh kurangnya.
 - a. Nama dan alamat Wajib pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua) belas bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati tidak meberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkandalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun) terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
 - h. memotret

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 6 Seri A Nomor 5) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH.

Disetujui DPRD Kab. Demak
Dengan Keputusan No. 36/KEP.DPRD/2002
Tanggal 15 Juli 2002

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK REKLAME**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 sebagai Peraturan pelaksanaannya maka dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame untuk disesuaikan materinya. Untuk melaksanakan penyesuaian dimaksud maka perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Reklame yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga baik Wajib Pajak maupun Aparat dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini pula diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah.

Pasal 2 ayat (1) s.d (3) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (4) : Dalam hal Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Apabila penyelenggaraan Reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 3 s.d Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ...

- Pasal 6 : Tarif tersebut sudah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Apabila jangka waktu penyelenggaraan reklame lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD .
- Pasal 9 s.d 13 : Cukup jelas .
- Pasal 14 ayat (1) : Pada prinsipnya pembayaran Pajak harus tunai/lunas tidak boleh diangsur.
- Ayat (2) : Jika Wajib Pajak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, Bupati dapat memberikan persetujuan untuk maengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu.
- Ayat (3) : Pembayaran pajak terhutang dengan cara diangsur dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- Ayat (4) dan (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 15 dan Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Paksa apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 18 s.d Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak atas permohonan Wajib Pajak, tatacaranya ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- Pasal 23 s.d Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Ayat (2) s.d (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 28 dan Pasal 29 : Cukup Jelas.

Pasal 30 ayat (1) : Wajib Pajak yang lalai mnyampaikan SPTPD atau mengisinya dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 31 s.d Pasal 35 : Cukup Jelas.

=====00000=====

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
NOMOR.... TAHUN 2001
TENTANG PAJAK REKLAME

DAFTAR INDEK LOKASI / RAYON PEMASANGAN
REKLAME DI WILAYAH KAB. DEMAK

NO	RAYON	LOKASI	NILAI BOBOT
1	A	Wilayah Ibu Kota Kabupaten (Termasuk jalan negara dan jalan propinsi di wilayah Kec. Demak dan Kec.Wonosalam)	10
2	B	Jalan negara dan propinsi di wilayah Kabupaten Demak	9
3	C	Jalan Kabupaten dan Desa se Kabupaten Demak.	8

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK
 NOMOR... TAHUN 2001
 TENTANG PAJAK REKLAME

**DAFTAR JANGKA WAKTU PEMASANGAN REKLAME MENURUT JENISNYA
 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

NO.	JENIS	JANGKA WAKTU
1	KAIN	1 (satu) Bulan
2	PAPAN	1 (satu) Bulan
3	PLASTIK	1 (satu) Bulan
4	KERTAS	1 (satu) Bulan
5	SENG/ALUMINIUM	1 (satu) Bulan
6	BILLBOARD (Konstruksi)	1 (satu) Tahun
7	BILLBOARD (Konstruksi 2 muka)	1 (satu) Tahun
8	BILLBOARD (Konstruksi 3 muka)	1 (satu) Tahun
9	BILLBOARD (Non Konstruksi)	1 (satu) Tahun
10	BILLBOARD (Non Konstruksi 2 muka)	1 (satu) Tahun
11	Reklame berjalan	1 (satu) Tahun
12	Reklame suara	1 (satu) hari
13	Reklame film / slide	1 (satu) hari
14	Reklame udara	1 (satu) hari
15	Reklame peragaan	1 (satu) hari

RUMUS PENGHITUNGAN :

$$NSR = IL \times L \times NJKP \times JW$$

$$PR = NSR \times TR$$

KETERANGAN :

- NSR = NILAI SEWA REKLAME
- PR = PAJAK REKLAME
- TR = TARIF PAJAK
- IL = INDEK LOKASI
- L = LUAS REKLAME
- NJKP = NILAI JUAL KENA PAJAK
- JW = JANGKA WAKTU

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

DAFTAR NJOP PEMBUATAN REKLAME MENURUT JENISNYA
 BERDASARKAN HARGA YANG BERLAKU
 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

NO.	JENIS	N J O P	N J K P 10%	KETERANGAN
1	KAIN	Rp 18.000,-/m2	Rp 1.800,-/m2	Pemasangan minimal 4 m2
2	PAPAN	Rp 19.000,-/m2	Rp 1.900,-/m2	Pemasangan minimal 8 m2
3	PLASTIK	Rp 6.000,-/lb	Rp 600,-/lb	Jumlah minimal 50 lembar
4	KERTAS	Rp 600,-/lb	Rp 60,-/lb	Jumlah minimal 50 lembar
5	SENG / ALUMINIUM	Rp 24.000,-/lb	Rp 2.400,-/lb	Jumlah minimal 25 lembar
6	BILLBOARD (Konstruksi)	Rp 240.000,-/m2	Rp 24.000,-/m2	
7	BILLBOARD (Konstruksi 2 muka)	Rp 300.000,-/m2	Rp 30.000,-/m2	
8	BILLBOARD (Konstruksi 3 muka)	Rp 375.000,-/m2	Rp 37.500,-/m2	
9	BILLBOARD (Non Konstruksi)	Rp 180.000,-/m2	Rp 18.000,-/m2	
10	BILLBOARD (Non Konstruksi 2 muka)	Rp 230.000,-/m2	Rp 23.000,-/m2	
11	Reklame berjalan	Rp 250.000,-/m2	Rp 25.000,-/m2	Untuk kendaraan berplat nomer Kabupaten Demak.
12	Reklame suara	Rp 25.000,-/hr	Rp 2.500,-/hr	
13	Reklame film/slide	Rp 75.000,-/hr	Rp 7.500,-/hr	
14	Reklame Udara	Rp 100.000,-/hr	Rp 10.000,-/hr	
15	Reklame peragaan	Rp 200.000,-/hr	Rp 20.000,-/hr	

CATATAN :
 NJOP = NILAI JUAL OBYEK PAJAK
 NJKP = NILAI JUAL KENA PAJAK

BUPATI DEMAK

 Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH